

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
ARISAN BAHAN BANGUNAN DI DUSUN SIDOKERTO,  
PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN, YOGYAKARTA**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA SRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**NURUL NIKMAH  
11380067**

**PEMBIMBING  
DR. H. ABDUL MUJIB S.AG, M.AG**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Kegiatan sosial arisan merupakan bagian dari muamalah. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk memperingan ekonomi masyarakat, mempererat silaturahmi dan meningkatkan solidaritas masyarakat. Arisan yang berasal dari Indonesia, kini berkembang pesat dan inovatif, termasuk arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Sidokerto Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Arisan ini seperti pada umumnya, hanya saja kegiatan ini juga mempunyai program pembangunan disetiap periode. Sehingga obyek arisan berbentuk barang, yaitu bahan bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Bahan bangunan sendiri mempunyai nilai labil dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kegiatan *malam minggu legi* ini hampir mirip dengan akad murâbahah, dimana obyek bahan bangunan dibeli oleh anggota sesuai dengan ketentuan harga dari pengurus secara dicicil setiap pertemuan, hingga semua anggota menerima arisan. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti tentang praktik arisan karena obyek arisan bersifat labil dan sistem arisan dengan program pembangunan. Selain itu, penyusun juga tertarik untuk meneliti tentang nilai perolehan arisan yang mempunyai dua obyek dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Jenis penelitian adalah *field research* atau penelitian lapangan yang mana untuk memperoleh datanya dari hasil observasi lapangan dan wawancara terhadap responden yang bersangkutan,serta pengumpulan data yang mendukung penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis dari data yang ada dilapangan. Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berlandaskan prinsip muamalah yang mengacu pada nas yang ada.

Setelah melakukan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa arisan ini salah satu bentuk '*urf*' yang timbul dari masyarakat. Arisan ini bertujuan untuk membangun dusun dengan cara pengadaan arisan sehingga anggota tidak merasa dibebankan. Selain itu, arisan ini menjadi ajang silaturahmi dan musyawarah tentang problematika yang terjadi didalam masyarakat. Kegiatan ini diwajibkan bagi warga yang sudah menikah, dengan tujuan untuk pembangunan dusun yang indah secara bersama-sama. Meskipun arisan ini diwajibkan oleh aparatatur dusun beserta pengurus (keinginan sepihak), tetapi hukum Islam memperbolehkannya. Selain karena adanya unsur '*urf*', terdapat pula unsur '*ta'awun*' ( tolong-menolong ). Mekanisme praktik arisan, diawali dengan penentuan program pembangunan, kemudian dilanjut dengan penyetoran uang arisan kepada pihak pengurus. Arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya, karena uang yang terkumpul dipinjamkan dengan bunga tertentu terlebih dahulu. Hal ini bertujuan membantu warga yang membutuhkan dan mempercepat pengembangan uang yang ada dan menimalisir perbedaan nilai perolehan anggota. Akan tetapi praktik arisan kurang memperhatikan prinsip keadilan yang, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan perolehan nilai arisan yang terjadi baik bagi penerima obyek bahan bangunan maupun obyek dengan bentuk uang. Sehingga didalam praktik tersebut menimbulkan kesenjangan antar anggota.

**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Nikmah  
NIM : 11380067  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Muharram 1437 H  
23 November 2015 M

Yang menyatakan,



**Nurul Nikmah**  
**NIM. 11380067**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal :Skripsi Saudari Nurul Nikmah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurul Nikmah

NIM : 11380067

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan Di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 7 Shafar 1437 H  
19 November 2015 M

Pembimbing,



**Dr. Abdul Mujib S. Ag, M. Ag**  
**NIP. 19701209 200312 1 002**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 002 /2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN BAHAN BANGUNAN DI DUSUN SIDOKERTO, PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN, YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurul Nikmah  
NIM : 11380067  
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 18 Desember 2015  
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Progam Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag  
NIP. 197012092003121002

Penguji II

Dr. Muh. Tamtowi, M.Ag  
NIP. 197209031998031001

Penguji III

Drs. Kholida Zulfa, M.Si  
NIP. 196607041994031002

Yogyakarta, 07 Januari 2016  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag  
NIP. 196705181997031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Šād	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah

ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

## 2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a - u

## 3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

## C. Ta' Marbuṭ ah

### 1. Transliterasi ta' marbuṭ ah hidup

Ta' marbuṭ ah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi *ta'* marbuṭ ah mati

*Ta'* marbuṭ ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

**Contoh:**

طلحة → *ṭ alḥ ah*

3. Jika *ta'* marbuṭ ah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbuṭ ah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

**Contoh:**

الأطفال روضة → *rauḍ ah al-aṭ fāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

**D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

**Contoh:**

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

**E. Kata Sandang “ال”**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “al”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

**Contoh:**

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*  
السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

**Contoh:**

القَلَمُ → *al-qalamu*  
البَدِيعُ → *al-badī'u*

## F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

**Contoh:**

شيء → *syai'un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-nau'u*

**G. Huruf Kapital**

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**Contoh:**

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah, dan dengan hati yang tulus dan ikhlas saya persembahkan skripsi ini untuk:

Keluarga Haniyah Amir saya yang selalu memberikan doa dan kasih sayangnya, sahabat-sahabat saya (Nurul Istirofah, Imtiyanah, Lusiana Sustiari) yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih

Kepada Bapak DR. Abdul Mujib S.Ag, M.Ag yang telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya, hingga terselesainya skripsi ini.

Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Mu'amalah angkatan 2011 mari kita lukis keberhasilan bersama.



Motto

*“USAHA DAN DOA ADALAH  
KUNCI SUKSES”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.  
أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على  
محمد و على اله و أصحابه أجمعين.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sampai saat ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, keturunan, para sahabatnya, tabi'in serta seluruh ummatnya hingga akhir zaman.

Suatu hal yang sangat membanggakan bagi saya, telah terselesaikannya penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta”, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam memberikan kontribusi atau masukan bagi khazanah keilmuan pengetahuan.

Saya menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini bukan hanya karena usaha penulis pribadi, melainkan atas bantuan dari segenap pihak baik materiil maupun moril, oleh karena itu saya menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih atas segala dukungan, motivasi, bimbingan dan nasehatnya, kepada

1. Prof. Dr. H. Machasin, M.A, selaku Pgs. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag dan Bapak Saifuddin S.H.I, M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
5. Bapak dan Ibu staf administrasi Tata Usaha Jurusan Muamalat maupun Fakultas Syariah yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
6. Kedua orang tuaku yang tak tergantikan, terimakasih atas pengorbananmu yang tak terhingga demi mewujudkan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
7. Kepada karyawan/ti Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia direpotkan dalam membantu memperoleh literatur yang diinginkan.
8. Kepada seluruh rekan Muamalat angkatan 2011, terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian selama ini.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, khususnya dalam bidang Muamalat. Āmiin.

Yogyakarta, 30 Muharam 1437 H  
12 November 2015

Penyusun,

Nurul Nikmah  
NIM. 11380067

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Bahasa .....	21

### **BAB II PRINSIP-PRINSIP MUAMALAT DAN KONSEP ARISAN**

A. Pengertian Muamalat.....	23
-----------------------------	----

B. Prinsip-Prinsip Muamalat.....	24
C. Arisan dalam Prespektif Islam.....	32
D. Akad.....	37

**BAB III DESKRIPSI WILAYAH DAN ARISAN BAHAN BANGUNAN DI  
DUSUN SIDOKERTO**

A. Gambaran Umum	
1 Deskripsi Wilayah.....	45
2 Keadaan Masyarakat.....	47
B. Arisan Bahan Bangunan	
1 Pengertian Bahan Bangunan.....	50
2 Struktur Kepengurusan.....	52
3 Sejarah dan Perkembangan Arisan.....	53
4 Teknis Pelaksanaan Arisan.....	60

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK ARISAN BAHAN BANGUNAN**

A. Analisis Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto .....	71
B. Analisis Praktik Arisan Ditinjau dari Hukum Islam .....	75

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-Saran.....	99

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
-----------------------------	------------

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Terjemahan

Lampiran 2 Bibliografi

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Daftar Responden

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dari interaksi sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatana hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah muamalat.<sup>1</sup>

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan yang disebut dengan hukum muamalat.<sup>2</sup>

Hukum muamalat juga menjadi patokan dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang dilakukan selaku *homo economicus*. Kegiatan ekonomi dapat dimaknai sebagai upaya atau ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed Revisi (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.11.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

hidupnya sehari-hari.<sup>3</sup> Secara umum, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi.

Kebutuhan finansial manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sosial manusia itu sendiri. Dalam bidang muamalat manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia. Namun kebebasan manusia itu tidak mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain.<sup>4</sup> Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>5</sup>

Salah satu contoh alat pemenuhan kebutuhan yang dilakukan bersama di dalam masyarakat adalah kegiatan arisan. Kegiatan arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan di dalam masyarakat.

Apabila diamati arisan merupakan bentuk kegiatan sosial yang dapat berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling mengenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan mirip dengan kegiatan simpan pinjam. Produk simpan pinjam terdiri dari kedua belah pihak antara debitur dan kreditur yang berbeda, sedangkan

---

<sup>3</sup> Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), hlm.1.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 1.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas*, hlm. 11.

pada produk arisan setiap anggota dari kolega arisan memiliki dua peranan, yaitu sebagai kreditur sekaligus debitur.

Arisan merupakan bagian dari muamalat yang tidak asing bagi masyarakat di Indonesia. Pengertian arisan sendiri ialah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>6</sup> Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Kini bentuk arisan bermacam-macam seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh arisan berbentuk uang, barang ataupun jasa.

Kegiatan arisan juga diminati masyarakat di RW 01 Dusun Sidokerto Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Masyarakat memilih kegiatan arisan karena dianggap lebih mudah direalisasikan dan memiliki fungsi untuk menjaga kerukunan serta meningkatkan solidaritas. Masyarakat di Dusun Sidokerto juga mempunyai perkumpulan arisan, salah satunya arisan bahan bangunan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu program pembangunan fasilitas rumah. Tujuan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 57.

7...وتعاونوا على البرِّ والتّقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان...

Salah satu wujud bentuk tolong menolong dalam bidang ekonomi masyarakat adalah adanya kegiatan arisan. Kegiatan arisan sudah menjamur didalam masyarakat, karena dianggap lebih efisien dan efektif. Arisan hampir mirip dengan kegiatan pinjaman, dimana anggota yang mendapatkan undian seperti halnya menerima pinjaman dan berkewajiban untuk mengembalikannya dengan cara dicicil hingga semua anggota akan memperolehnya.

Masyarakat di RW 01 Dusun Sidokertopun mempunyai kegiatan sosial yang berbentuk arisan dengan obyek bahan bangunan. Pengertian arisan menurut masyarakat Dusun Sidokerto ialah kegiatan sosial dimana para anggota mengumpulkan uang yang bernilai sama oleh kelompok arisan kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan pemenang arisan. Obyek arisan berupa bahan bangunan dengan progam pembangunan tertentu.<sup>8</sup> Tujuan arisan tersebut untuk menjadi solusi alternatif penghindar dari rentenir sekaligus dan meringankan beban perekonomian yang dialami masyarakat.

Dari data yang diperoleh penyusun, terdapat 6 kelompok perkumpulan yang terbagi sesuai dengan Rukun Tetangga di RW 01 Dusun Sidokerto. Pembagian kelompok tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pelaksanaan arisan sendiri dan keefektifan waktu, karena dusun tergolong padat penduduk.

---

<sup>7</sup> Al Mā'idah (5): 2

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Sumarno, Ketua Arisan Bahan Bangunan, di RW 01 Dusun Sidokerto Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, tanggal 25 Desember 2014.

Akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam kegiatan arisan ini hampir sama, hanya saja waktu pergantian periode saja yang berbeda, akibat jumlah anggota antar kelompok tidak sama.

Menurut penyusun arisan bahan bangunan cukup menarik dan langka di masyarakat umum. Karena obyek arisan memiliki nilai yang labil dan terdapat program pembangunan untuk mewujudkan suatu tujuan. Sehingga pengurus menetapkan bahwa arisan diwajibkan bagi warga yang sudah menikah atau memiliki Kartu Keluarga di RW 01 Dusun Sidokerto. Tujuan arisan bahan bangunan untuk membangun solidaritas warga dan menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Arisan diadakan setiap *selapan* atau 35 hari tepatnya pada malam *Minggu Legi*. Latar belakang arisan ini dibentuk karena kurangnya kesadaran dan kemampuan finansial masyarakat dalam membangun kamar mandi di rumah sendiri dan bergantung pada anak sungai yang ada di wilayah Dusun Sidokerto.

Arisan ini resmi diadakan sejak tahun 1992, kegiatan tersebut hasil musyawarah antara tokoh dan sebagian masyarakat RW 01 Dusun Sidokerto. Kemudian *output* dari musyawarah yang dilakukan adalah mengadakan kegiatan sosial, arisan bahan bangunan dengan program pembangunan tertentu dalam setiap periodenya. Kegiatan ini berupaya untuk meringankan beban dalam membangun tempat tinggal yang lebih layak.

Arisan diawali dengan musyawarah antara anggota dan pengurus terkait tentang penentuan anggaran belanja bahan bangunan serta besaran uang setoran arisan tiap anggota. Setelah itu para anggota menyetorkan uang ke bagian

bendahara sesuai dengan ketentuan yang ada. Uang yang terkumpul kemudian di tampung terlebih dahulu di kas pembangunan sampai mencapai target anggaran yang sudah disepakati diawal pertemuan. Dari dana tersebut pengurus mengadakan pinjaman dengan bunga dan jangka waktu tertentu. Pinjaman tersebut hanya diperuntukkan bagi anggota perkumpulan arisan yang membutuhkan. Tujuan dibukanya pinjaman yaitu, untuk mengembangkan dana pembangunan dengan cepat tanpa memberatkan para anggota. Apabila sudah mencapai target rencana anggaran belanja bahan bangunan, maka barulah dibuka undian arisannya. Pemenang undian akan mendapatkan sejumlah bahan bangunan sesuai kebutuhan program pembangunan yang sedang dilaksanakan.<sup>9</sup>

Ini gambaran sekilas tentang pelaksanaan arisan bahan bangunan. Pada putaran pertama, arisan dipungut setoran sebesar Rp.2.500; setiap pertemuan dan saat itu anggotanya masih 27 orang. Ketika itu arisan memiliki program pembangunan membuat *jamban* atau toilet. Program pembangunan tersebut diadakan akibat masih kurangnya kesadaran warga akan pentingnya jamban di rumah sendiri. Mereka memilih untuk melakukan aktivitas mandi, cuci dan kakus (MCK) di anak sungai yang tidak jauh dari RW 01 Dusun Sidokerto.

Masa pengumpulan dana menghabiskan waktu sekitar 4 tahun dan undian baru dibuka sekitar akhir tahun 1996. Arisan diadakan secara bergilir sesuai dengan pemenang undian setiap *selapan* atau 35 hari sekali, tepatnya di hari *minggu legi*. Program pembangunan dilakukan secara gotong royong, untuk meringankan biaya operasionalnya. Saat itu pemenang undian arisan mendapatkan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Sumarno (Ketua Arisan)

bahan bangunan seperti 2 sak semen, kapur 5 sak, 8 bis, wc jongkok 1 buah dan 2 pralon besar dan menghabiskan dana sekitar Rp. 60. 000; per anggota. Namun pada tahun berikutnya, undian tidak dilaksanakan setiap pertemuan dikarenakan dana pembangunan menipis sedangkan harga bahan bangunan naik. Hal ini diakibatkan karena adanya kelangkaan sejumlah bahan bangunan.

Pada putaran arisan kedua, mekanismenya arisan sama dengan arisan pada putaran pertama. Program pembangunan adalah pengukuran luas dan pembangunan pondasi pekarangan rumah. Tujuan dari program ini untuk mempermudah pendataan wilayah dan menghindari praktek kecurangan pengelaran tanah yang dapat menimbulkan sengketa antar warga. Selain itu, para tokoh masyarakat juga menggagas pembuatan gang kecil antar rumah agar dapat dilalui kendaraan bermotor yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dengan aparaturnya Dusun Sidokerto.

Kebijakan itu berisi tentang setiap warga diminta untuk memberikan jarak antar rumah sekitar 50 cm hingga 150 cm tiap rumah . tujuannya untuk memberikan jalan (gang) antar rumah dan menghindarkan konflik. Perkumpulan pada periode kedua beranggotakan 35 orang. Pada periode ini setoran uangnya dinaikan menjadi Rp. 5000; akibat program pembangunan yang banyak dan harga bahan bangunan yang terus meningkat dua kali lipat dari sebelumnya.

Pada periode pembangunan pondasi pekarangan pemenang arisan mendapatkan 5 sak semen, 1 rit pasir, dan 1 rit batu putih dan kapur 10 buah. Arisan ini tidak berjalan dengan mulus akibat terkendalanya adanya pengecoran

jalan dusun dan adanya bencana alam gempa bumi, sehingga memakan waktu yang paling lama diantara putaran arisan lainnya.<sup>10</sup>

Perkumpulan pada periode ketigapun juga tak jauh beda dengan sebelumnya. Arisan sekarangpun sudah beranggota 55 orang, dengan setoran sebesar Rp. 10.000. Pada periode ketiga ini, masyarakat membuat program pembangunan pagar halaman rumah yang tinggi minimal 1 meter dari tanah. Program tersebut bertujuan agar dusun tertata rapi dan berseragam. Pada program ini, anggota memperoleh bahan bangunan diantaranya sebagai berikut pasir 1 *pickup* , semen 2 sak, kapur 10 sak dan batako 150 buah.

Arisan yang diwajibkan di RW 01 Dusun Sidokerto khususnya pada Rt 04, dirasa kini memberatkan bagi sebagian warga. Ini lebih diakibatkan pada pengadaan kegiatan arisan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus dalam menindak anggota yang kurang disiplin dan mempercepat proses realisasi pembangunan. Sebagai contoh berikut ini; arisan ini tidak diadakan secara rutin adakalanya arisan diundur di *malam Minggu Legi* berikutnya akibat terbentur dengan acara tertentu contohnya seperti acara di dusun atau sekitarnya, kematian dan sebagainya sehingga membuat kegiatan ini tidak efektif dan efisien.

Selain itu, terdapat kebijakan pemberian jangka waktu untuk merealisasikan program pembangunan membuat pagar halaman dalam waktu 2 bulan atau 60 hari. Hal ini dirasa cukup memberatkan karena biaya operasional

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Sumingan, Bendahara Arisan Bahan Bangunan, di RW 01 Dusun Sidokerto Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, tanggal 10 Januari 2015.

dari pekerja bangunan ditanggung secara pribadi anggota arisan yang mendapatkan undian.<sup>11</sup>

Selanjutnya permasalahan yang terjadi ketika kualitas dan harga bahan bangunan tidak menentu, membuat anggota arisan merasa keberatan. Contohnya seperti, ada anggota arisan yang mendapatkan pasir kualitas buruk. Pasirnya terindikasi campuran tanah kering sehingga warnanya merah atau lebih halus dari pasir yang sehingga tidak bagus untuk bangunan.<sup>12</sup>

Penyusun akan meneliti kegiatan arisan ini, karena obyek arisan memiliki nilai yang tidak tetap, sehingga dapat menimbulkan perbedaan perolehan nilai antara anggota.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari deskripsi latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka muncul pokok permasalahan yang hendak dikaji yaitu,

1. Bagaimana pelaksanaan praktik arisan bahan bangunan di RW 01 Dusun Sidokerto Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik arisan bahan bangunan?

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Samijan, Anggota Arisan Bahan Bangunan, RW 01 Dusun Sidokerto Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, tanggal 25 Desember 2014.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Marjono Anggota Arisan Bahan Bangunan, RW 01 Dusun Sidokerto Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, tanggal 10 Januari 2015.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dengan memperhatikan pokok masalah tersebut di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan penyusunan :

Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang Praktik Arisan di RW 01 Dusun Sidokerto Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dan mengaitkan dengan hukum Islam.

2. Kegunaan penyusunan sebagai berikut :

a. Kegunaan secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka khususnya dalam bidang Muamalat. Sehingga dapat berguna bagi masyarakat sosial dalam melakukan interaksi dan kegiatan ekonomi khususnya arisan.

b. Kegunaan secara *praktis*, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan saran dalam meningkatkan keteraturan hukum dan kenyamanan masyarakat khususnya di RW 01 Dusun Sidokerto Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

c. **Telaah Pustaka**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi dengan tema tentang arisan, maka penyusun mencari referensi yang dianggap relevan dengan topik permasalahan yang diangkat oleh penyusun. Penyusun akan membahas tentang praktik arisan bahan bangunan yang terdapat di RW 01 Dusun Sidokerto Desa

Purwomartani Kecamatan Kalasan. Hal ini dianggap penyusun menarik, karena arisan ini memiliki program pembangunan disetiap periode putarannya yang harus dilaksanakan oleh anggotanya dan obyek arisannya adalah bahan bangunan yang mempunyai nilai tidak stabil. Maka penyusun mencari kajian ilmiah untuk menunjang skripsi ini agar relevan dan valid.

Telah banyak kajian karya ilmiah yang membahas tentang arisan khususnya skripsi. Diantaranya ialah skripsi karya Amir Nuryamin yang berjudul “Arisan dalam Prespektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang validitas dalil yang diinginkan dalam penetapan arisan dan akurasi metode *istinbatnya*.<sup>13</sup> Skripsi ini menjabarkan cara penetapan hukum arisan melalui *istinbat*, dan skripsi ini menyimpulkan bahwa hukum arisan mubah. Selain itu ada karya Ruliyati Anifah yang berpendapat bahwa arisan silaturahmi di desa Pleret hukumnya haram karena adanya unsur riba dalam penerapannya yang mengandung unsur merugikan. Ini dilihat dari nilai jumlah pokok arisan yang berubah-ubah setiap pertemuannya.<sup>14</sup>

Kemudian juga ada skripsi karya dari Uswatun Khasanah yang membahas tentang arisan sepeda motor dengan sistem lelang yang dilakukan oleh CV. Mandiri yang mana dari segi maslahat tidak melanggar hukum Islam karena didasarkan atas suka sama suka, akan tetapi sistem lelang yang dilakukan tidak

---

<sup>13</sup> Amir Nuryamin, “Arisan dalam Prespektif Hukum Islam Studi Atas Fatwa *Tarfah Mutafaqilin fi Ad-Din* Majalah Risalah,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>14</sup> Anifah Ruliyati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Silaturahmi di Dusun Kanggotan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1977.

sesuai dengan hukum Islam karena diadakan secara tertutup, sedangkan Nabi mengajarkan lelang yang dilakukan secara terbuka.<sup>15</sup>

Meskipun terdapat persamaan pada kegiatannya yaitu arisan tetapi obyek dan tempat yang akan diteliti oleh penyusun berbeda dengan karya-karya ilmiah sebelumnya. Penyusun lebih membahas tentang arisan yang dimana obyeknya tidak memiliki nilai yang sama waktu ke waktu.

#### **D. Kerangka Teoritik**

Dalam hidup bermasyarakat, manusia diwajibkan tolong menolong (*ta'awun*) antar sesamanya agar tercipta kerukunan dan keseimbangan. Demikian juga manusia diberi kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan manusia lain asalkan kebebasan itu tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada.

Semua pribadi dalam masyarakat harus memperoleh jaminan atau kehidupan yang layak. Atas dasar ini, Islam menjamin kehidupan tiap pribadi masyarakat serta menjamin masyarakat (*community*) agar tetap sebagai sebuah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>16</sup> Dan menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang di maksud manusia disini ialah semua golongan manusia, baik manusia yang sehat atau sakit, kuat atau

---

<sup>15</sup> Uswatun Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang Tertutup di CV. Mandiri Konstitusi Cabang Badegan Bantul", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>16</sup> Muhammad Sholahudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 200.

lemah, susah atau senang serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat.<sup>17</sup>

Kegiatan arisan merupakan bagian dari ekonomi yang tidak terlepas dari kegiatan muamalat. Muamalat sendiri dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.<sup>18</sup> Arisan adalah budaya lokal yang lahir pada masyarakat Indonesia dan tidak terdapat pada masyarakat awal Islam, serta tidak terdapat pula pada *An-Nash*. Dengan demikian arisan adalah masalah *ijtihad* yang memerlukan istinbath atau penggalian hukum.

Masyarakat Indonesia telah mengenal arisan sejak zaman dulu. Arisan sendiri merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>19</sup> Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah kebiasaan (tradisi). Di dalam hukum Islam, tradisi disebut *'urf*. *'Urf* merupakan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 57.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalat Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Jual Beli, Bunga Bank dan Riba Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Ansuransi, Bisnis dan Lain-Lain*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka: 1986), hlm 48.

perkataan maupun perbuatan.<sup>20</sup> Kedudukan *'urf* didalam hukum Islam adalah sebagai sumber hukum. *'Urf* dijadikan sebagai sumber hukum, apabila tidak terdapat *nash* yang menentangnya dan *'urf* memberi kemaslahatan bagi mayoritas masyarakat.

#### Syarat-Syarat *'Urf* Untuk Dijadikan Landasan Hukum

1. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis  
Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang sah, sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.<sup>21</sup>
2. *'Urf* tersebut berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
3. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138.

<sup>21</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 156.

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.144.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya 'urf yang sah karena bila 'urf bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip syar'i yang jelas dan pasti, ia termasuk 'urf yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.<sup>23</sup>

Berbicara dalam sebuah kegiatan transaksi khususnya dalam kegiatan arisan maka tidak akan lepas dari akad terlebih dahulu. Sebuah akad dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi. Akad adalah sebuah perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak sesuai dengan *syara*'.<sup>24</sup> Landasan akad yaitu asas-asas akad yang tujuannya untuk menentukan apakah akad tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Apabila akad dilakukan tidak memenuhi asas-asas akad maka akad itu akan rusak atau batal demi hukum. Asas-asas akad dalam fiqh muamalat antara lain adalah :

1. Asas *Ibahah*
2. Asas Kebebasan (*mabda' hurriyatu al- 'aqad*); kebebasan untuk melakukan akad, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum.
3. Asas Konsensualisme (*mabda' al-radla'iyah*); asas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 402.

<sup>24</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalat untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 45.

4. Asas Janji itu mengikat; artinya bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya.
5. Asas Keseimbangan; hukum perjanjian Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang berakad dan keseimbangan dalam memikul resiko.
6. Asas Kemaslahatan; akad yang dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan.
7. Asas Amanah; akad mengandung iktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.
8. Asas Keadilan; keadilan adalah sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukab akad.<sup>25</sup>

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting demi kemaslahatan, bahkan ada yang berpendapat tujuan satu-satunya. Dalam sistem arisan ini harus memiliki nilai-nilai keadilan. Dalam melaksanakan arisan tergantung pada manusia sendiri, tetapi tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip muamalat. Ahmad Azhar Basyir merumuskan prinsip-prinsip muamalat menjadi empat yaitu :

---

<sup>25</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dan Implementasi Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet.1, (Yogyakarta; Logung Pustaka), hlm. 47- 49.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh *al Qur'an* dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memenuhi nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengembalian kesempatan dalam kesempatan.<sup>26</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Agar penelitian berjalan sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data langsung ditempat yang terkait tentang praktik arisan bahan bangunan yang ada di data di RW 01 Dusun Sidokerto Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

---

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas*, hlm 14.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik analitik. Penelitian deskriptif analitik merupakan penelitian yang tujuannya memberikan gambaran mengenai keadaan populasi secara sistematis dan akurat.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penyusun berusaha menggambarkan kondisi dan keadaan yang terjadi dalam pelaksanaan praktik arisan bahan bangunan di RW 01 Dusun Sidokerto, Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan.

## 3. Populasi dan Sample

### a. Populasi

Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi populasi yaitu anggota arisan bahan bangunan warga di RW 01 Dusun Sidokerto, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Arisan ini terbagi dalam 6 kelompok yang disesuaikan dengan Rukun Tetangga (RT) akibat jumlah warga yang banyak dan demi efisiennya waktu.

### b. Sampel

Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan metode non random sehingga obyek penelitian tidak mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel.<sup>28</sup> Penyusun mengambil satu kelompok perkumpulan arisan bahan bangunan di Rt. 04 RW 01 Dusun Sidokerto

---

<sup>27</sup> Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 15.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 71

Purwomartani Kalasan Sleman yang memiliki anggota paling banyak diantara 5 kelompok lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ditempat penelitian.<sup>29</sup> Penyusun melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian yaitu di RW 01 Dusun Sidokerto khususnya di Rt 04. Penyusun akan melakukan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kegiatan pelaksanaan arisan bahan bangunan secara langsung agar data yang diperoleh dapat valid.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung dengan responden.<sup>30</sup> Bentuk wawancara yang akan penyusun lakukan adalah wawancara terstruktur agar sesuai dengan data yang diperlukan.

Dalam hal ini penyusun mewawancarai para pihak yang terlibat dalam praktik arisan bahan bangunan yaitu diantaranya adalah pengurus dan anggota arisan bahan bangunan yang ada

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

khususnya di Rt 04 RW 01 Dusun Sidokerto Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Penyusun akan mewawancarai sekitar 10 responden yang berkaitan langsung dengan kegiatan arisan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penyusun melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi, cara ini diarahkan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, dan dokumen yang terkait dengan arisan bahan bangunan di RW 01 Dusun Sidokerto Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

5. Sumber Data

- a. Sumber data primer; Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data ini diperoleh dari penelitian di RW 01 Dusun Sidokerto Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Data primer adalah data-data yang berkaitan langsung dengan praktik arisan bahan bangunan.
- b. Sumber data sekunder; Data ini penyusun peroleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan arisan yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan skripsi.

## 6. Analisi Data

Dalam melakukan analisis data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Metode kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang menggunakan data berbentuk kata, kalimat atau gambar dan dalam proses analisisnya tidak menggunakan statistik.<sup>31</sup> Sehingga nantinya akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Maka penyusun mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data-data yang ingin penyusun inginkan. Penyusun menggunakan analisis induktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta, peristiwa-peristiwa yang kongkrit didalam praktik arisan bahan bangunan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi menjadi lima bab;

Bab Pertama yaitu merupakan Bab Pendahuluan yang berisi garis-garis besar pijakan dalam penyusunan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang penting untuk diteliti, kemudian dilanjutkan dengan menyusun

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua yang secara umum berisi tentang teori yang sesuai dengan obyek penelitian. Pembahasan ini dimulai dengan teori Muamalat serta prinsip-prinsipnya, sub berikutnya tentang hukum arisan menurut Islam dan sekilas tentang teori akad.

Bab ketiga membahas tentang secara umum obyek penelitian yang meliputi; letak geografis lokasi penelitian serta kondisi masyarakat, pendeskripsian tentang pengertian arisan bahan bangunan, struktur kepengurusan, sejarah dan dilanjutkan dengan mekanisme praktik arisan bahan bangunan di RT 04 RW 01 Dusun Sidokerto Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

Bab keempat yang berisi analisis hukum terhadap praktik arisan bahan bangunan yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip muamalat di RT 04 RW 01 Dusun Sidokerto Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian sehingga dapat menyajikan penyusunan karya ilmiah dan diharapkan dapat mengembangkan perkumpulan arisan bahan bangunan sesuai dengan syar'i.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah diuraikan di bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Arisan bahan bangunan merupakan sarana pembangunan di Dusun Sidokerto tanpa membebankan masyarakat. selain itu arisan ini termasuk '*urf*' yang lahir akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan maraknya kasus sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat. Maka para tokoh masyarakat menggagas pembangunan secara bersama dengan konsep arisan. Arisan ini mempunyai dua objek yaitu berupa bahan bangunan dan objek berupa uang. Objek bahan bangunan diperuntukkan bagi anggota yang belum mempunyai bangunan yang diprogramkan dan objek berupa uang diperuntukkan bagi anggota yang sudah mempunyai bangunan yang sudah diprogramkan. Mekanisme arisan hampir sama dengan arisan pada umumnya, akan tetapi uang setoran dari anggota tidak langsung diundi, melainkan ditampung lalu dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Pinjaman tersebut memakai sistem jasa dengan jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk membantu ekonomi sesama anggota dan menutupi kekurangan anggaran bahan bangunan.
2. Akad yang tepat untuk praktik arisan bahan bangunan adalah akad *murâbahah*. Menurut pandangan hukum Islam, praktik arisan

hukumnya sah, karena telah memenuhi unsur akad secara umum ataupun khusus. Selain itu arisan mempunyai banyak manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya para anggota. Akan tetapi, praktik ini kurang memperhatikan prinsip keadilan, sehingga dapat menimbulkan kerugian anggota yang mendapatkan arisan berupa uang. Karena jumlah nominal dipatok sejak awal dibukanya undian, sedangkan nilai bahan bangunan cenderung naik. Sehingga dapat memberikan kesenjangan nilai perolehan yang signifikan dengan anggota yang memperoleh bahan bangunan.

## **B. Saran-Saran**

1. Pengurus hendaknya memberikan kalsifikasi perolehan nilai arisan bagi anggota dengan cara menyesuaikan tingkat kemampuan ekonomi. Agar tidak bertentangan dengan konsep tolong menolong yang diusung oleh perkumpulan kegiatan arisan bahan bangunan.
2. Pengurus hendaknya mengadakan arisan secara rutin dan mengundi lebih dari 1 nama peroleh arisan dalam setiap pertemuan, agar nilai obyek arisan tidak mengalami perbedaan perolehan nilai yang signifikan.
3. Pengurus hendaknya memberikan keleluasaan terhadap realisasi program pembangunan, mengingat kemampuan ekonomi dan waktu antara anggota satu dengan yang lain berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran dan Hadis**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Quran, 2010

### **Buku Fikih :**

A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010

Abudullāh Al Muslih dan Salah Ash- Sawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, diberi kata pengantar oleh Adiwarman A. Karim, cet I, Jakarta: Darul Haq, 2004

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka

Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet.Ke-3, 1983

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Hamid, Zahri, *Azas-Azas Muamalah tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Jual Beli, Bunga Bank dan Riba Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Bisnis dan Lain-Lain*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Syafe'I, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet.Ke-2, 2004

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

#### **Buku Lain-Lain :**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-10, Jakarta: Balai Pustaka, 2011

Hanafi, M. Syafiq, *Sistem Ekonomi, Islam dan Kapitalisme*, Yogyakarta: Cakrawala, 2007

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Puspa, Yahya Pamadya, *Kamus Inggris-Indonesia*, Semarang: Aneka, 2010

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Sholahudin, Muhammad, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Siddiqi, Muhammad Najetullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, Cet. Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Ekonisia, 2003

Wahyuni, Yuyun, *Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Fitramaya, 2009

#### **Skripsi**

Anifah Ruliyati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Silaturahmi di Dusun Kanggotan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul", *skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1977

Uswatun Khasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang Tertutup di CV. Mandiri Konstitusi Cabang Badegan Bantul, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

### TERJEMAHAN

Hlm	Foot Note	Terjemahan
		<b>BAB I</b>
4	7	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
		<b>BAB II</b>
26	8	Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
27	12	Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan
27	13	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,...
29	18	Menghilangkan mafsadah(kerugian) itu lebih didahulukan daripada meraih maslahat
29	19	Kemudharatan harus dihilangkan
31	22	Sesungguhnya Allah menyuru (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
32	24	Sesungguhnya Allah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
35	29	Adat atau kebiasaan itu adalah (pertimbangan) hukum.
		<b>BAB IV</b>
44	4	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
87	16	Kemudharatan (Kerugian) harus dihilangkan.
92	18	Dan Sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat dengan demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

## *Lampiran 2*

### **BIBLIOGRAFI**

#### **IMAM SYAFI'I**

Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih termasuk keluarga jauh Rasulullah SAW. Adapun pertemuan garis keturunan dari pihak ayahnya yakni di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah SAW) dan dari pihak ibunya masih termasuk cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Sekalipun beliau hanya hidup selama setengah abad dan kesibukannya melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, hal itu tidaklah menghalanginya untuk menulis banyak kitab. Jumlahnya mencapai kurang lebih sebanyak 174 kitab, yang judul-judulnya disebutkan oleh Ibnu an-Nadim dalam al-Fahrasat. Adapun yang paling terkenal di antara kitab-kitabnya adalah al-Umm, yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah, dan ar-Risalah al-Jadidah (yang telah direvisinya) mengenai Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kedudukannya dalam syariat. Beliau wafat pada malam Jum'at setelah shalat Isya' hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 dalam usia 54 tahun.

#### **IMAM MUHAMMAD BIN HASAN**

Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan di daerah Wasith, tahun 132 H dan besar di Kufah. Beliau banyak mencari hadis. Di antara guru beliau adalah Mis'ar, Ats Tsauri, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf (setelah Abu Hanifah meninggal), Imam Malik, dan Al Auza'i. Beliau dikenal sebagai orang yang unggul dalam bahasa Arab, ilmu Nahwu, dan ilmu Hitung. Beliau juga dikenal sebagai manusia yang paling paham dengan hukum halal haram, sampai dianggap sebagai puncak tokoh fikih di Irak. Beliau memiliki andil yang besar dalam melestarikan Mazhab Hanafi, karena banyak diantara karya tulisnya dan riwayat-riwayatnya dari Abu Hanifah yang dijadikan rujukan para ulama Mazhab Hanafi generasi setelahnya. Beliau memiliki beberapa karya tulis, di antaranya: Al-Ashlu, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' AshVI Shaghir, dan Az-Ziyadat. Diantara murid beliau dalam fikih adalah Imam Asy-Syafi'i, Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, Yahya bin Main, dan ulama lainnya.

#### **SAYYID SABIQ**

Beliau lahir pada tahun 1915. Salah seorang Ulama Besar terutama dalam bidang ilmu fiqh pada universitas al-Azhar pada tahun 1356. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Qanna yang merupakan pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Beliau merupakan salah seorang ulama yang menganjurkan Ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Diantara karyanya yang terkebal adalah Fiqh As-Sunnah dan Aqidah al-Islamiyah.

### *Lampiran 3*

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### Pertanyaan bagi Pengurus

1. Apakah di rt 04 dusun sidokerto ini terdapat arisan bahan bangunan?
2. Apa yang dimaksud dengan arisan bahan bangunan?
3. Siapa pendiri dari arisan bahan bangunan tersebut?
4. Sejak kapan arisan bahan bangunan ini diterapkan di dusun sidokerto?
5. Apa latar belakang dan tujuan berdirinya perkumpulan arisan bahan bangunan?
6. Bagaimana sejarah pendirian dari arisan bahan bangunan ini sendiri?
7. Apa persyaratan menjadi anggota arisan bahan bangunan tersebut?
8. Apa program arisan bahan bangunan yang telah berjalan ?
9. Siapa yang menentukan program arisan bahan bangunan yang akan dilaksanakan selanjutnya? Apakah melalui musyawarah, voting atau kebijakan pengurus?
10. Kenapa arisan berbentuk bahan bangunan?
11. Apa perolehan yang didapatkan oleh peserta arisan bahan bangunan yang memenangkan undian per periodenya?
12. Bagaimana cara pembentukan kepengurusan?
13. Apa fungsi maupun tugas pengurus arisan?
14. Bagaimana mekanisme dari arisan bahan bangunan?
15. Berapa jumlah anggota dan besaran uang setoran arisan setiap periodenya?
16. Kenapa diadakan pengumpulan dana dengan pinjaman berbunga dan dipergunakan untuk apa?
17. Berapa nilai nominal bahan bahan bangunan yang dikeluarkan untuk anggota setiap periodenya?
18. Apa kendala yang terjadi di dalam arisan bahan bangunan?
19. Apa tindakan pengurus apabila ada anggota yang tidak mentaati peraturan? (tidak melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati sebelumnya).
20. Bagaimana kebijakan perkumpulan arisan bahan bangunan terkait tentang anggota yang pindah tempat tinggal ataupun meninggal dunia?

### Pertanyaan bagi Anggota Arisan

1. Apakah di rt 04 sidokerto terdapat arisan bahan bangunan?
2. Apa yang bapak ketahui tentang arisan bahan bangunan tersebut?
3. Sejak kapan bapak mengikuti arisan tersebut?
4. Apa yang memotivasi untuk mengikuti arisan tersebut?
5. Apa persyaratan untuk menjadi anggota dari arisan bahan bangunan?
6. Berapa besar iuran yang bapak berikan setiap arisan dilaksanakan?
7. Apa program yang telah berlangsung?
8. Apa yang bapak peroleh saat bapak mendapatkan undian setiap periodenya?
9. Apa manfaat yang bapak peroleh?
10. Adakah permasalahan yang timbul akibat arisan tersebut?

Lampiran 4

**DAFTAR RESPONDEN**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanggal Wawancara</b>	<b>Jabatan</b>
Responden dari Pengurus Arisan			
1	Tanjung	11 Januari 2015	Ketua RW 01
2	Sumarno	25 Desember 2014 dan 10 Januari 2015	Ketua
3	Sumingan	10 Januari 2015	Bendahara
4	Maryadi	10 Januari 2015	Sekretaris
Responden dari Anggota Arisan			
5	Samijan	25 Desember 2014 dan 10 Januari 2015	Anggota
6	Subadri	6 Maret 2015	Anggota
7	Mardiyono	6 Maret 2015	Anggota
8	Marjono	10 Januari 2015	Anggota
9	Hariyanto	22 Maret 2015	Anggota
10	Angga Dwi Setyawan	22 Maret 2015	Anggota

## CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Nurul Nikmah

Nama Panggilan : Nurul

Agama : Islam

TTL : Sleman, 06 November 1992

No. Telepon : 087738910283

Alamat : Candi Rejo Baru, Bokoharjo, Prambanan,  
Sleman YK

Nama Orang Tua

1. Ayah : Salimin S. Ag
2. Ibu : Rr. Kurniati

Riwayat Pendidikan

1. SDN Bokoharjo
2. MTS Sunan Pandan Aran
3. SMA N 1 Prambanan

Penyusun

Nurul Nikmah

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini sebagai anggota arisan:

Nama : Samijan  
Umur : 47 tahun  
Pekerjaan : Karyawan  
Alamat : Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman


Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Nikmah  
NIM : 11380067  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Candirejo Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman

Telah melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DI DUSUN  
SIDOKERTO PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN”**

Sleman, 09 Juli 2015  
Anggota Arisan Bahan Bangunan



---

Samijan

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini sebagai anggota/ pengurus arisan:

Nama : Mardiyono

Umur : 43 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Nikmah

NIM : 11380067

Pekerjaan : Mahasiswa


Alamat : Candirejo Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman

Telah melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DI DUSUN  
SIDOKERTO PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN”**

Sleman, 09 Juli 2015

Sekretaris Arisan Bahan Bangunan



---

Mardiyono

\*coret yang tidak perlu

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini sebagai anggota/ pengurus arisan:

Nama : Subadri  
Umur : 52 tahun  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Nikmah  
NIM : 11380067  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Candirejo Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman

Telah melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DI DUSUN  
SIDOKERTO PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN”**

Sleman, 09 Juli 2015  
Anggota Arisan Bahan Bangunan



---

Subadri

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini sebagai pengurus arisan:

Nama : Sumarno  
Umur : 61 tahun  
Pekerjaan : Wirausaha  
Alamat : Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Nikmah  
NIM : 11380067  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Candirejo Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman

Telah melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DI DUSUN  
SIDOKERTO PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN”**

Sleman, 09 Juli 2015  
Ketua Arisan Bahan Bangunan



---

Sumarno